

Depok, 26 Februari 2021

Nomor : 998.31/EXT-MUTU/II/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV PUTRA MANDIRI
No. IUIPHHK : No. P2T/11/14.03/01/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015
No. IUI : No. P2T/4/14.08/01/V/2019, tanggal 24 Mei 2019
Alamat : Jl. Irian No.99 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-562
Tanggal Terbit : 10 January 2019
Tanggal Berakhir : 9 January 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU CV PUTRA MANDIRI
Nomor : 998.31/EXT-MUTU/II/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV PUTRA MANDIRI
No. IUIPHHK : No. P2T/11/14.03/01/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015
No. IUI : No. P2T/4/14.08/01/V/2019, tanggal 24 Mei 2019
Alamat : Jl. Irian No.99 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-562
Tanggal Terbit : 10 January 2019
Tanggal Berakhir : 9 January 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 26 Februari 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan CV PUTRA MANDIRI tidak dapat menunjukkan bukti perbaikan kegiatan Audit Penilikan 2. Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Februari 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 059.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV PUTRA MANDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan Penilikan ke - 2 VLK Industri
 - bahwa sampai batas waktu yang ditentukan CV Putra Mandiri belum bisa menunjukkan bukti perbaikan audit penilikan ke - 2
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) CV PUTRA MANDIRI
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0777.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 antara CV PUTRA MANDIRI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-562 atas nama CV PUTRA MANDIRI
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV PUTRA MANDIRI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV PUTRA MANDIRI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV PUTRA MANDIRI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu mengirimkan bukti perbaikan audit penilikan ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "Memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 26 Mei 2021
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV PUTRA MANDIRI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-562 atas nama CV PUTRA MANDIRI akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV PUTRA MANDIRI
5. Arsip.